



PENETAPAN

Nomor : 121/Pdt.P/2021/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

Endang Tri Murtini, tempat dan tanggal lahir Sleman, 26 November 1977, usia 43 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat GG. Bayu No. 15 Mrican, RT.013 RW.005, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Maret 2021 Register Nomor: 121/Pdt.P/2021/PN.Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Bambang Nugroho pada hari Selasa tanggal 9 April 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Berdasarkan Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/IV/1996, tertanggal 21 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang bernama **Muhammad Hanief Bahtiar**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Yogyakarta, tanggal lahir 22 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6745/R/2008 tertanggal 16 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Smn.



3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis **Muhammad Hanief Bahtiar** menjadi **Muhammad Hanif Bahtiar** dengan alasan untuk kepengurusan administrasi Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon dan menyesuaikan dengan dokumen KK Pemohon;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis **Muhammad Hanief Bahtiar** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6745/R/2008 tertanggal 16 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menjadi **Muhammad Hanif Bahtiar**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.34040766117700007 atas nama Endang Tri Murtini, (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3404071610730007 atas nama Eko Bambang Nugroho, (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3404071602080023, atas nama Kepala Keluarga, Eko Bambang Nugroho, (bukti P-3);
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. K18/Pw.01/D/07/XI/98, antara Eko Bambang Nugroho dengan Endang Tri Murtini, yang diterbitkan KUA Kec. Salaman, Sleman (bukti P-4) ;



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6745/R/2008 tertanggal 16 April 2015, atas nama Muhammad Hanief Bahtiar, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, (bukti P-5) ;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suparmiyati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Endang Tri Murtini karena Pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di GG. Bayu No. 15 Mrican, RT.013 RW.005, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan memperbaiki/mengubah nama anak Pemohon didalam Akte Kelahiran anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya **Muhammad Hanif Bahtiar**, namun di dalam Akte Kelahirannya nama anak Pemohon tertulis **Muhammad Hanief Bahtiar**;
- Bahwa oleh karena ada kekeliruan nama tersebut pada Akte Kelahiran, maka untuk merubah / memperbaiki nama tersebut disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Widodo :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Endang Tri Murtini, karena Pemohon adalah Keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan memperbaiki/mengubah nama anak Pemohon didalam Akte Kelahiran anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya **Muhammad Hanif Bahtiar**, namun di dalam Akte Kelahirannya nama anak Pemohon tertulis **Muhammad Hanief Bahtiar**;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ada kekeliruan nama tersebut pada Akte Kelahiran, maka untuk merubah / memperbaiki nama tersebut disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di GG. Bayu No. 15 Mrican, RT.013 RW.005, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin merubah/memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya **Muhammad Hanif Bahtiar**, namun di dalam Akte Kelahiran nama anak Pemohon tertulis **Muhammad Hanief Bahtiar**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mohon diberikan ijin untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akte Kelahirannya sesuai dengan nama yang sebenarnya yaitu **Muhammad Hanif Bahtiar**, karena didalam akte kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6745/R/2008 tertanggal 16 April 2015, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Sleman, nama anak Pemohon tertulis **Muhammad Hanief Bahtiar**, agar nantinya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/ P-5 serta 2 orang saksi yaitu Suparmiyati dan Widodo, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa KTP dan KK Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di GG. Bayu No. 15 Mrican, RT.013 RW.005, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh wilayah Kabupaten Sleman adalah termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-5 nama anak Pemohon didalam Akte Kelahirannya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6745/R/2008 tertanggal 16 April 2015, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Sleman, tertulis **Muhammad Hanief Bahtiar**, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-3 ternyata nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah **Muhammad Hanief Bahtiar**, Sehingga Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akte kelahirannya tersebut sesuai dengan nama yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagai warganegara, maka oleh karenanya diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : “ Setiap orang **berhak atas pengakuan** ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D) “ dan “ **hak untuk diakui sebagai pribadi** di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirumahnya dan ditambah dengan UU No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*, dan selanjutnya didalam ketentuan pasal 56 ayat 1 dalam undang-undang yang sama disebutkan *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh karena Akta kelahiran pemohon yang akan dirubah/diganti, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati. namun oleh karena tempat tinggal Pemohon di wilayah Kabupaten Sleman dan Penetapan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dengan demikian perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, oleh karena itu setelah Penetapan ini diucapkan, Pemohon agar segera melaporkan adanya perubahan nama dalam akte kelahiran tersebut ;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan, Pasal 3 jo pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon didalam Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6745/R/2008 tertanggal 16 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dari semula tertulis **MUHAMMAD HANIEF BAHTIAR**, menjadi **MUHAMMAD HANIF BAHTIAR** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dilakukan pencatatan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami Suparna, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan pada hari itu juga diucapkan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rini Widayati, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Rini Widayati, SH

Suparna, SH

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Relas panggilan	Rp. 0,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Juru sumpah	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)